

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD Kota Yogyakarta dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pasal 153 dan 154 yang dilakukan terhadap perda Kota Yogyakarta Nomor 07 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang kemudian telah terlaksana sebagian dari mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Kesimpulan pertama yaitu adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta melalui mekanisme kerja yang dimiliki oleh DPRD Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan terhadap perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, adapun kemudian mekanisme pengawasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Reses
2. Serta melibatkan media

Serta beberapa mekanisme yang belum terlaksana dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarta, yang diantaranya :

1. Rapat dengar pendapat
2. Poling pendapat
3. Serta audiensi dengan kelompok masyarakat

Kemudian DPRD Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap PERDA Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perda No 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi objek pengawasannya meliputi:

1. Pelayanan barang publik
2. Pelayanan jasa publik
3. Pelayanan administrasi

Prihal efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap implementasi peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, tidak bisa dipungkiri masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan pengawasan hanya sebagai atau sebatas formalitas. Dari segi penelitian, penulis berkesimpulan bahwa DPRD belum sepenuh hati menjalankan peran pengawasan karena masih kurangnya pengawasan aktif yang dilakukan oleh DPRD.

Kesimpulan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap peraturan daerah Kota Yogyakarta antara lain :

1. Faktor internal , adanya semangat bersama antara anggota DPRD Kota Yogyakarta serta pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kota

Yogyakarta sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mengurus administrasi yang diperlukan.

2. Faktor eksternal, dengan menerima aduan dari masyarakat Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan pelayanan publik sehingga perlu untuk dilaksanakannya fungsi pengawasan terhadap Perda Kota Yogyakarta No 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kedua faktor tersebutlah yang mendasari DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Yogyakarta.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kota Yogyakarta

Sebaiknya memperkuat kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya anggota DPRD khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif, dalam hal ini sebagai pelaksana di lapangan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Serta perlunya dibangun semangat dan prinsip kebersamaan serta komunikasi dua arah yang terbuka dengan pihak eksekutif sehingga permasalahan yang di hadapi untuk menerapkan PERDA Nomor 7 Tahun 2011 ini bisa berjalan dengan optimal.

2. Bagi pemerintah Kota Yogyakarta

Sebaiknya pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penerapan perda tidak sebatas formalitas saja sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah dalam hal menerapkan Perda. Akan tetapi ada hal yang lebih besar, dimana perda yang ditetapkan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak. Karena bagaimanapun PERDA Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dapat melayani masyarakatnya dengan sebaik mungkin.